



P E N E T A P A N

Nomor 32/Pdt.P/2017/PA Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pengesahan nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Andi Sasmiawan Agung bin A. Syahrir Pasrah, S. Sos, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Lingkungan Kalamassang, Kelurahan Marioennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Isma Suhaeri, S. Sos binti Abiding, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Lingkungan Kalamassang, Kelurahan Marioennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 17 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 32/Pdt.P/2017/PA Blk tanggal 17 Februari 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2010 di Lingkungan Kalamassang, Kelurahan Marioennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandungnya yang bernama Muh. Darwis;

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 32 /Pdt.P/2017/PA.Blk



3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Makmur, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali Nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II.
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Muh. Nurdin dan H. Marjuki;
5. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah tanah kebun seluas 2 Are yang terletak di Dusun Bontosumange, Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
6. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus perawan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat walaupun berkas Administrasinya telah lengkap yang di sebabkan karena imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak melaporkannya ke KUA tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan menunggu Izin kawin dari Pimpinan (Polres Setempat);
8. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan tersebut;
9. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 7 Tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama A. Dalilah Al Faqqhirah, umur 5 tahun;
10. Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mendapatkan Akta Nikah yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 32 /Pdt.P/2017/PA.Blk



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Andi Sasmiawan Agung bin A. Syahrir Pasrah, S. Sos) dengan Pemohon II (Isma Suhaeri, S. Sos binti Abiding) yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2010 di Lingkungan Kalamassang, Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan lalu surat permohonan para Pemohon dibacakan di depan persidangan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi yaitu:

A. Surat-surat :

1. Fotokopi akta cerai Nomor 30/AC/2009/PA Jp., atas nama Andi Sasmiwang Agung bin A. Syahrir Pasrah, S. Sos, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto tanggal 30 April 2009, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P1.
2. Fotokopi kartu keluarga Nomor 7302010204120016, atas nama Andi Sasmiwang Agung yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 2 April 2012, telah cukup telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P2;

B. Saksi-saksi :

1. Muhammad Darwis bin Abidin, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat kediaman di Lingkungan Kalamassang, Desa

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 32 /Pdt.P/2017/PA.Blk



Mariorennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukmba memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 1 Desember 2010;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam kampung yang bernama Makmur.
- Bahwa yang menjadi wali pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah saksi sendiri sebagai kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia.
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Muh. Nurdin dan H. Marjuki.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I telah menyerahkan mahar berupa tanah kebun seluas 2 are yang terletak di Dusun Bontosumange, Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba tunai kepada Pemohon II.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut.

2. Nurdin bin Tasakka, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Kalamassang, Desa Mariorennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukmba, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi paman Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 1 Desember 2010;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 32 /Pdt.P/2017/PA.Blk



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam kampung yang bernama Makmur.
- Bahwa yang menjadi wali pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Muh. Darwis karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia.
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Muh. Nurdin dan H. Marjuki.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I telah menyerahkan mahar berupa tanah kebun seluas 2 are yang terletak di Dusun Bontosumange, Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba tunai kepada Pemohon II.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut.

Bahwa pada akhirnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II diisbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama,;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu memastikan terlebih dahulu apakah perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bulukumba untuk memeriksa dan mengadilinya;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 32 /Pdt.P/2017/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* adalah termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama, karenanya Pengadilan Agama Bulukumba berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *volunter* yang tidak mengandung sengketa, dan pihak-pihak yang mengajukan perkara ini dapat memilih pengadilan mana yang memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*, sesuai dengan apa yang tersirat dalam ketentuan Pasal 142 R.Bg., dan dengan memperhatikan permohonan para Pemohon yang berkenaan dengan tempat tinggal para Pemohon tersebut yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya diisbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Bulukumba demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut relevan dengan perkara ini sebab menjelaskan bahwa status Pemohon I adalah duda cerai sehingga Pemohon I saat ini tidak terikat dengan pernikahan pihak lain. Dengan demikian, bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dengan Pemohon II sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Bulukumba sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 32 /Pdt.P/2017/PA.Blk



Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II mengenai pelaksanaan pernikahan dan tidak adanya buku kutipan akta nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada 1 Desember 2010 di Lingkungan Kalamassang, Kelurahan Marioennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung, Pemohon II yang bernama Muh. Darwis, namun yang menikahkan yaitu Makmur selaku imam setempat, karena wali Pemohon II telah menyerahkan kepada imam tersebut untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Muh. Nurdin dan H. Marjuki, serta maharnya adalah Tanah kebun seluas 2 are yang terletak di Dusun Bontosumange, Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa administrasi pencatatan nikah Pemohon I dengan Pemohon II sudah dilengkapi, namun karena belum ada izin dari atasan Pemohon I (Kapolres setempat) sehingga buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak terbit.

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 32 /Pdt.P/2017/PA.Blk



- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga.

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bulukumba karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan alat bukti perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mendapatkan buku nikah. Maksud atau alasan permohonan tersebut tidak disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai, meskipun alasan pengajuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tidak disebutkan secara spesifik pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, namun permohonan tersebut secara formal dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama, *in casu* Pengadilan Agama Bulukumba, demi melindungi kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II dari kerugian atas hak-haknya yang timbul bukan akibat kelainannya.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu sebagaimana bukti P.1 Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan perempuan lain karena telah bercerai sedangkan Pemohon II berstatus perawan tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain. Dan permohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bulukumba dengan Pengumuman Nomor

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 32 /Pdt.P/2017/PA.Blk



32/Pdt.P/2017/PA Blk tanggal 9 September 2016, sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon I sebagai anggota Polri yang terikat dengan aturan sebagaimana Pasal 5 dan 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi pegawai negeri pada kepolisian negara republik indonesia disebutkan apabila seorang anggota Polri hendak menikah harus mengajukan izin kawin pada atasannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan Pemohon I telah mengurus izin kawin pada instansinya namun keluarga Pemohon II yang merupakan mempelai wanita melakukan *nikah soro'* yakni melakukan nikah secara islam dan kemudian hari dilaksanakan pestanya sehingga tidak terbit surat keterangan izin kawin dari instansi Pemohon I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh Majelis Hakim dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada 1 Desember 2010 di Lingkungan Kalamassang, Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 32 /Pdt.P/2017/PA.Blk



Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Andi Sasmiawan Agung bin A. Syahrir Pasrah, S. Sos) dengan Pemohon II (Isma Suhaeri, S. Sos binti Abiding) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2010 di Desa Lingkungan Kalamassang, Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilakhir 1438 *Hijriyah* oleh kami Muhammad Anwar Umar, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Achmad Ubaidillah, S.HI. dan Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. St. Husniati sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis didampingi oleh hakim anggota dan panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 32 /Pdt.P/2017/PA.Blk



Hakim Anggota,

ttd

Achmad Ubaidillah, S.HI.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Anwar Umar, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. St. Husniati

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	200.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan Sesuai dengan aslinya

An. Panitera

Panitera Muda Permohonan,

Haris, S.Hi., Msy

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 32 /Pdt.P/2017/PA.Blk